

KERTAS POSISI

**MENCEGAH MUSNAHNYA PENGHORMATAN
TERHADAP JIWA KEHIDUPAN MASYARAKAT PAPUA:
Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat
Abepura 7 Desember 2000**

Dikeluarkan Oleh :
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura
Februari 2004

MENCEGAH MUSNAHNYA PENGHORMATAN
TERHADAP JIWA KEHIDUPAN MASYARAKAT PAPUA:
Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Abepura 7 Desember 2000

Penulis

Ismail Hasani

Henri Thomas Simarmata

Penyunting

Laurent Mayasari

Tata Letak

Regina JBF Astuti

Edisi Pertama, Februari 2004

Sekretariat :

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Gedung Sentral Cikini
Jl. Cikini Raya No. 58 S-T Lt-4 Jakarta 13310.
Telp. 62-2131922084 fax. 62-213143965 E-mail. pbhi@cbn.net.id

Daftar Isi

	Pengantar	05
	Titik tolak posisi advokasi koalisi	05
BAB I	Gambaran kasus	07
	Latar belakang peristiwa	07
	Deskripsi Kasus	09
	Pembuktian kejahatan terhadap kemanusiaan	16
	Proses Menuju ke pengadilan HAM	19
BAB II	Kasus Abepura: pola politisasi dan stigmatisasi	25
	Dasar hukum internasional	28
BAB III	Upaya pemenuhan rasa keadilan Orang Papua	31
	Acuan hukum nasional	31
	Hak-hak korban	32
	Perlindungan saksi dan korban	37
	Mengundang publik internasional	38
	Menyudahi kebijakan represif	39
	Lampiran-lampiran	
	Lampiran 1. Surat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura kepada Komnas HAM	
	Lampiran 2. Surat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura kepada Mitra	
	Lampiran 3. Surat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura kepada Jaksa Penuntut Umum	
	Lampiran 4. Sekretariat Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kasus Abepura di Jakarta, Makassar dan Papua	

Kertas posisi ini dipersembahkan untuk keluarga korban yang meninggal:
Elkius Suhuniap, Orry Nuloronggi, dan Johani Katunggu,

“Bagaimana mungkin seorang warga sipil yang orang tua atau anaknya dibunuh dengan darah dingin bisa memadamkan keinginan mereka untuk membalas dendam, kalau mereka tahu bahwa aktor utama kejahatan itu tidak dihukum dan boleh bebas berkeliaran, bisa jadi di kota tempat perkara itu sendiri terjadi? Satu-satunya pilihan yang beradab untuk meredam keinginan membalas dendam ini adalah menegakkan keadilan.....” (Cassesse report, Majelis Umum PBB 1994)



Elkius Suhuniap, korban penembakan kilat.
Dok. Elsham Papua 2000

PENGANTAR

Kertas Posisi (*Position Paper*) ini disusun sebagai pernyataan sikap kami "**Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura**" (selanjutnya disebut Koalisi) terhadap Pelanggaran HAM Berat Abepura 7 Desember 2000, dan khususnya terhadap proses penyelesaian Pengadilan Hak Asasi Manusia Abepura. Tujuan yang diperjuangkan oleh Koalisi bersama Komunitas Korban Abepura adalah mendesak dan menuntut pertanggungjawaban negara atas hak untuk tahu (*right to know*), hak atas keadilan (*right to justice*) dan hak atas pemulihan baik material maupun non material (*right to reparation*) para korban dan keluarganya. Terlebih khusus menuntut pertanggungjawaban yang layak di muka hukum Indonesia, dan hukum Internasional atas para korban dan perikehidupan Masyarakat Papua. Selain itu di hadapan masyarakat Internasional, negara diminta membuktikan efektifitas dan Keberpihakan Undang-Undang Pengadilan HAM No. 26/2000 beserta peraturan pelaksanaannya, apakah sudah memenuhi komitmen Indonesia terhadap Deklarasi Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab negara ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat internasional (*erga omnes*).

Titik Tolak Posisi Advokasi Koalisi

Koalisi, baik secara bersama maupun tiap-tiap lembaga pendukung, terbentuk setelah muncul gejala ketidakseriusan Kejaksaan Agung dalam melakukan proses penyidikan yang tersendat-sendat dan kendala administratif. Advokasi ini dipusatkan pada bagaimana masyarakat Papua mendapatkan perlindungan yang selayaknya, terutama di hadapan kehidupan antar-bangsa, sebagaimana perlindungan itu secara jelas dikemukakan dalam *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, *Piagam PBB*, *Kovenan Internasional Sipil-Politik (ICCPR)*, *Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, Budaya (ICESCR)*, berikut aturan hukum Internasional lainnya, di mana Indonesia sebagai negara yang terikat di dalamnya.

Koalisi memandang bahwa apa yang telah dicapai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan Komnas HAM), lembaga negara yang mempunyai kewenangan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM, sebagai pencapaian penting yang tidak begitu saja dapat diabaikan. Koalisi mendukung hasil temuan KPP HAM Papua/Irian Jaya berdasarkan mandat tertanggal 5 Februari 2001 Nomor 020/ KOMNAS HAM/ 2001, serta tidak bisa begitu saja ditinggalkan peran serta Masyarakat Papua dalam memberikan laporan-laporan, tuntutan dan desakan yang sangat berpengaruh terhadap tindak lanjut kerja Komnas HAM terhadap peristiwa Abepura. Secara terang, KPP HAM Papua/ Irian Jaya memberi pernyataan berikut ini:

“Telah Berhasil dikumpulkan fakta dan bukti yang menunjukkan indikasi kuat bahwa dalam peristiwa Abepura 7 Desember 2000 telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan secara sistematis serta meluas berupa penyiksaan, pembunuhan kilat, dan penganiayaan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang ditujukan kepada kelompok sipil yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kategori pelanggaran hak asasi manusia terutama tetapi tidak terbatas pada perusakan dan perampasan barang milik pribadi.” (Ringkasan Eksekutif KPP HAM Papua/Irian Jaya)

Dalam hal ini Koalisi menegaskan diri untuk berdiri pada posisi yang sama dengan KPP HAM Abepura.

Koalisi juga mengupayakan untuk berdialog dengan Komunitas Korban dan Keluarganya dalam kondisi aman dan bebas dari rasa takut. Koalisi menemukan beberapa gagasan, fakta tambahan, dan analisis yang kurang diberi perhatian dalam laporan KPP HAM Papua/Irian Jaya. Ini akan kami bahas tersendiri supaya menjadi perhatian dari sisi perspektif korban. Koalisi memposisikan diri untuk memfasilitasi pemenuhan hak para korban atas hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas Pemulihan. Koalisi juga mendukung penelitian Prof. Theo van Boven dalam kapasitasnya sebagai pelapor khusus Sub Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk menuntut pula aspek pemuasan (*satisfaction*) dan jaminan tak terulangnya pelanggaran (*guarantees of non repetition*).

BAB I. GAMBARAN KASUS

Dalam satu rangkaian reaksi atas peristiwa penyerangan Mapolsek Abepura, Kantor Dinas Otonom Kotaraja, dan pembakaran ruko, 25 aparat kepolisian terbukti kuat terlibat dalam penyisiran brutal masyarakat sipil di Asrama Ninmin, Yapen Waropen, dan Ikatan Mahasiswa Ilaga (IMI), serta pemukiman Kobakma Mamberamo, Suku Lani dan Yali. Dalam pengejaran dan penyisiran telah terjadi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*arbitrary arrest and detention*) terhadap 105 orang, pembunuhan kilat (*summary execution*) terhadap Elkius Suhuniap di daerah Skyline, Jayapura Selatan. Aparat juga melakukan penyiksaan (*torture*) berulang-ulang terhadap 9 perempuan dan 96 laki-laki. Akibatnya Orry Doronggi dan Johni Karunggu meninggal (*dead in custody*), pengungsian secara tidak sukarela (*involuntary displaced persons*), dan pelanggaran atas hak milik terhadap masyarakat setempat." (Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kasus Abepura 3 Desember 2002)

1. Latar Belakang Peristiwa

Peristiwa Abepura, yang terjadi pada awal pekan bulan Desember tahun 2000 itu, adalah satu-satunya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang diakui oleh negara. Meski memakan waktu yang cukup panjang, akhirnya Kejaksaan Agung menyelesaikan penyidikannya hingga mengeluarkan dua tersangka pada akhir November 2002. Prestasi itu bukanlah hal yang memuaskan, karena sebagaimana biasa, pelanggaran hak asasi manusia selalu saja hanya menyentuh pelaku-pelaku lokal tanpa mengusik ketenangan para petinggi di Jakarta, yang justru merupakan pemberi perintah dan pengambil kebijakan.

Sebagaimana pemicu peristiwa Abepura, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, sesungguhnya berakar pada usaha menuntut keadilan. Keadilan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang menjadi hak dasar (*human rights*) masyarakat Papua, yang hingga kini tak pernah dipenuhi oleh negara, yang mengaku menjadi **daulat rakyat** masyarakat Papua. Kewajiban dasar (*generic obligation*) dalam memenuhi setiap hak asasi warga adalah dalil kehadiran (*raison de 'etre*) hadirnya sebuah negara. Karena itu, jika negara tidak mampu menjalankan kewajibannya maka negara telah kehilangan eksistensinya, dan secara serempak rakyat pun, sebagai pemilik sah negeri itu dihalalkan untuk protes. Respon pemerintah atas protes ketidakadilan itulah yang menjadikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi.

Kasus Abepura 7 Desember 2000 meski diakui oleh negara sebagai akibat dari peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora di beberapa tempat di Papua, sesungguhnya berawal dari protes atas ketidakadilan dan tuntutan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Karena bingkai penyelesaian gejala Papua adalah pendekatan militeristik dan stigmatisasi gerakan sparatis, dengan mudah aspirasi memprotes ketidakadilan itu ditafsirkan dengan sparatisme. Argumen ini juga terlihat pada peristiwa Abepura. Kepolisian Daerah Irian Jaya menjelang Desember 2000 menyatakan Propinsi Papua berada dalam Siaga I. Kebijakan itu diambil berdasarkan dinamika politik dengan semakin banyaknya aksi demonstrasi dan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora. Penetapan Siaga I dan berbagai kebijakan keamanan lainnya bertolak dari asumsi dan apriori terhadap dinamika politik Papua, yakni mengkategorikan seluruh gerakan rakyat Papua sebagai gerakan sparatis. Asumsi inilah yang kemudian dijadikan dasar identifikasi kelompok-kelompok masyarakat Papua.

Pola dan kebijakan serta penanganan aksi-aksi yang sama juga terjadi pada peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya jauh sebelum meledaknya peristiwa Abepura, seperti peristiwa di Biak (6 Juli 1998), Sorong (5 Juli 1999), Timika (2 Desember 1999), Merauke (16 februari 2000), Nabire (28 Februari – 4 Maret 2000), Sorong (27 Juli dan 22 Agustus 2000), dan Wamena (6 Oktober 2000). Beberapa fakta peristiwa yang terjadi antara tahun 1998 – 2000 di atas, telah menunjukkan bahwa aparat Kepolisian Irian Jaya begitu mudah

dalam melakukan penembakan, penangkapan, penahanan, dan penyiksaan terhadap masyarakat sipil yang melakukan aksi protes dan divonis sebagai anggota gerakan sparatis.

Atas dasar pemikiran seperti itu, Koalisi beranggapan bahwa, peristiwa penyerangan Mapolsek Abepura oleh sekelompok orang, pada 7 Desember 2000 itu, tidak bisa semata-mata dijadikan alasan pengejaran dan penyekatan warga secara membabi buta, yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pengejaran itu merupakan bagian dari paket operasi yang sudah menjadi kebijakan pemerintah dalam menangani berbagai gejolak di Papua.

2. Deskripsi Kasus¹

Sebagaimana peristiwa-peristiwa di tempat lain, karakter meledaknya peristiwa di wilayah konflik selalu saja sulit diidentifikasi. Peristiwa Abepura, yang dipicu oleh pembakaran Mapolsek Abepura oleh sekelompok orang, sampai saat ini tidak diketahui, siapa yang melakukan pembakaran itu. Kebalikan dari paparan diatas, setiap peristiwa yang terjadi di wilayah konflik selalu direspon dengan tindakan represif dan membabi buta, tanpa mengindahkan proses-proses hukum.


Pada tanggal 7 Desember 2000, pukul 01. 30 WIT dini hari, terdapat tiga peristiwa yang berbeda: penyerangan Mapolsek Abepura Pembakaran Ruko di lingkungan Abepura dan pembunuhan anggota Satpam di Kantor Dinas Otonom TK. I Propinsi Irian Jaya, di Kotaraja. Masing-masing peristiwa telah mengakibatkan jatuhnya korban. Penyerangan Mapolsek mengakibatkan Brigadir Polisi Petrus Epae tewas. Sedangkan Bripkas Darmo, Bripkas Mesak Kareni dan Bripkas Yoyok sugiarto menderita luka-luka. Pembakaran ruko dan toko arloji, jelas telah menimbulkan kerusakan. Sementara pembunuhan yang terjadi di Kantor Dinas Otonom Tk. I Irian Jaya,

¹Gambaran kasus ini seluruhnya dikutip dari Hasil KPP HAM Papua/ Irian Jaya, Komnas HAM, dan Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Elsham Papua

menewaskan Markus Padama, seorang Satpam, dengan luka bacok di leher dan tusukan tombak di bagian perut.

Atas semua peristiwa yang tidak diketahui pelakunya itu, Kepolisian Polsek Abepura, yang piket malam itu, melaporkan kejadian kepada Kapolsek AKP Alex Korwa melalui telepon. Seorang dari polsek yaitu Bripta Mesak Kerani juga melapor ke Mako Brimobda Irian Jaya di Kotaraja untuk meminta bantuan keamanan.

Setelah mendapat laporan sekitar 02.00 WIT. **Kapolres Jayapura AKBP. Drs. Daud Sihombing, SH** langsung mendatangi Polsek Abepura untuk melihat situasi. Setelah berkonsultasi melalui telepon dengan Wakapolda Irian Jaya, Brigjen Polisi Drs. Moersoetidarno Moerhadi D., Kapolres mengeluarkan perintah pengejaran dan penyekatan. Operasi tersebut langsung dipimpin oleh Kapolres dan di bantu oleh **Dansat Brimobda Irian jaya Kombes Pol. Johnny Wainal Usman**. Operasi tersebut dilakukan di beberapa tempat dan menimbulkan korban sebagai berikut:



“Pertanggungjawaban komando (command responsibility) adalah Seorang atasan baik polisi maupun sipil bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendalian terhadap bawahannya...”
(Statuta Roma pasal 28 dan UU Pengadilan HAM No. 26 /2000 pasal 42 ayat 1 dan 2.)

a. Pengejaran ke Asrama Ninmin

Penyekatan ini dimulai dengan datangnya Satuan Brimob ke asrama Ninmin sekitar pukul 02.00 WIT, di Jalan Biak yang berjarak lebih kurang 300 m dari Mapolsek Abepura. Pasukan di bawah Komandan regu Briпка Hans Fairnap langsung melepaskan tembakan ke arah dinding bangunan asrama dan memecahkan kaca nako dan lampu, kemudian memasuki ruang tengah barak asrama putra. Di dalam ruangan itu, Satuan Brimob memaksa penghuni asrama keluar, dengan bentakan, sambil dipukul dengan popor senjata, kayu dan tendangan. Setelah keluar, mereka digiring, sambil dipukul dengan popor senjata, kemudian dikumpulkan di depan pintu gerbang SMUN I Jalan Biak Abepura, yang berjarak 50 m dari asrama Ninmin. Kemudian anggota Brimob melakukan pemukulan semua penghuni yang sudah dikumpulkan. Pemukulan ditujukan pada bagian dada, kepala, kaki, tangan, dan punggung dengan menggunakan tongkat dan popor senjata. Di saat yang bersamaan, aparat juga mengancam dan memaki-maki. Setelah itu, sebanyak 23 orang penghuni asrama tersebut, yang terdiri dari 14 laki-laki dan 9 orang perempuan (satu diantaranya berumur 7 tahun) dibawa dengan truk ke Mapolres Jayapura.

Di pagi harinya, pukul 07. 00 tanggal 7 Desember 2000, empat anggota Brimob kembali mendatangi asrama Ninmin untuk menangkap seorang penghuni asrama, Pesut Lokbere. Dia juga dipukul dan ditendang lalu kemudian dibawa ke Mapolsek Abepura.

b. Pengejaran ke Pemukiman warga asal Kobakma Mamberamo, dan Wamena Barat Kabupaten Jayawijaya di kampung Wamena Abe Pantai

Respon Polisi atas peristiwa dini hari itu juga berbentuk pengejaran ke pemukiman-pemukiman warga. Satu regu Brimob di bawah pimpinan Briпка Zawal Halim mendatangi pemukiman penduduk warga asal Kobakma Mamberamo dan warga Wamena Barat Abe Pantai, sekitar pukul 05. 30 WIT, tanggal 7 Desember 2000. Pemukiman penduduk ini terletak di atas bukit sekitar 3 km dari Mapolsek Abepura. Anggota Brimob langsung mengepung rumah-rumah penduduk sambil melepaskan tembakan ke udara. semua warga yang berjumlah 75

Kepala Keluarga dikumpulkan di halaman Gereja GIDI. Di halaman gereja, sebagian anggota Brimob memukul masyarakat dengan menggunakan popor senjata, kemudian memisahkan perempuan dan anak-anak dari laki-laki. Kelompok laki-laki terus dipukul dengan popor senjata dan ditendang dengan sepatu laras sambil melepaskan tembakan ke udara untuk menakut-nakuti masyarakat. Selain itu juga di pisahkan empat orang laki-laki dewasa yakni Helukam, Yepam Yokosam, Yonir Wanimbo dan Arnold Mundu Soklayo dan dipaksa naik ke truk dan akhirnya dibawa ke Polsek Abepura.

c. Pengejaran Ke asrama Yapen Waropen (Yawa)

Satuan Brimob terdiri dari 15 anggota di bawah pimpinan Iptu Suryo Sudarmadi mendatangi asrama mahasiswa Yapen Waropen pukul 05.30 WIT, yang terletak 1 km dari Mapolsek Abepura. Bersamaan dengan itu aparat melepas tembakan ke arah bangunan. Mendengar tembakan, semua penghuni keluar dan melarikan diri lewat asrama dan meloncat pagar rumah sakit jiwa Abepura menuju ke komplek perumahan BTN Puskopad Kampkey, Abepura. Namun satu dari mereka bernama Timothius Sirami mengalami luka di kepala akibat terserempet peluru dan 4 orang dari mereka berhasil di tangkap di perumahan BTN Puskopad. Tiga orang diantara mereka adalah Yason Awaki, Yedit Koramat dan John Anjer dipukul dengan popor senjata, dan diangkut ke truk dan akhirnya dibawa ke Mapolsek Abepura. Sedangkan seorang lagi bernama Djean Mambrasar beberapa saat kemudian di tangkap dan akhirnya juga dibawa ke tempat yang sama.

d. Pengejaran ke Kediaman Masyarakat Suku Lani asal Mamberamo dan Wamena Barat, di jalan Baru, Kotaraja

Satu regu anggota Brimob dibawah pimpinan Iptu Suryo Sudarmadi datang ke kediaman mereka sekitar 08.00 WIT tanggal 7 Desember 2000. Pemukiman ini berjarak 900 m dari Mapolsek Abepura. Mereka ke pemukiman warga sambil melepaskan tembakan ke udara. Kemudian menyuruh tiarap orang-orang yang sudah ada di depan rumah. Bersamaan dengan itu terdapat anggota Brimob yang mulai memukul dengan popor senjata dan menendang dan menginjak kaki warga yang lagi tiarap. Kemudian aparat masuk ke rumah sambil mengambil

alat dapur juga senjata seperti panah, parang, kemudian lalu mengumpulkan warga di halaman rumah. Setelah itu Brimob memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kelompok laki-laki disuruh jalan jongkok menuju jalan raya lebih kurang 30 meter, sambil melakukan jalan jongkok aparat terus menerus memukul dari belakang dengan kayu, rotan dan popor senjata, sedangkan kelompok perempuan dan dua anak (berusia 1 tahun 6 bulan dan 1 tahun 2 bulan) salah seorang dari mereka juga hamil tua, juga disuruh merayap ke jalan raya. Sesampai di jalan semua disuruh telentang di aspal sambil menatap matahari. Sebelum dinaikkan ke truk masih tetap terjadi pemukulan terhadap laki-laki. Kemudian 48 orang laki-laki dipaksa naik ke truk untuk dibawa ke Mapolres Jayapura.

e. Pengejaran ke Pemukiman masyarakat asal Suku Yali, Anggruk, di Daerah Skyline Kecamatan Jayapura Selatan.

Satu regu Brimob di bawah pimpinan Brigadir polisi John Kamodi datang ke Skyline pukul 09.30 WIT, tanggal 7 Desember 2000, yang terletak 6 KM dari Mapolsek Abepura. Sesampai di sana mereka mengepung rumah tempat kediaman Elkius Suhuniap dan langsung melepas tembakan ke udara. Mendengar bunyi senjata, dia meloncat lewat jendela tapi dia keburu tertembak anggota Brimob yang menunggu di luar dengan jarak 3 meter. Dia tewas di tempat karena luka tembak dipunggung yang tembus ke dada dan pendarahan yang luar biasa. Lilimus Suhuniap (adik sepupu korban) yang juga lompat lewat jendela langsung di tangkap aparat yang telah berada diluar. Dia pun tidak luput dari pukulan dan tendangan sehingga pelipis mata kiri dan kanan luka robek hingga dia jatuh pingsan. Sedangkan Agus Kabak di tembak dekat sungai di Skyline yang mengakibatkan menderita luka tembak bagian tubuh sisi kanan tembus perut bagian atas.

f. Pengejaran ke asrama IMI (Ikatan Mahasiswa Ilaga)

Satu regu Brimob dibawah pimpinan Iptu Suryo Sudarmadi datang ke asrama IMI pukul 23.00 WIT., di kompleks BTN puskopad Abepura yang jaraknya 1,5 KM dari Mapolsek Abepura, setiba di sana pasukan Brimob langsung melakukan penggerebekan ke ruangan sambil meminta ke penghuni yang duduk di luar asrama untuk tetap di tempat dengan tangan di atas. Setiba di dalam rumah seorang anggota Brimob mendapati Tofilus Murib, Erenis

Tabuni, Kelenus Tabuni dan Naman Tabuni yang sedang tidur di kamar langsung dibangunkan dengan paksa dan langsung di gelandang keluar untuk diinterogasi. Saat dikumpulkan mereka berjumlah 14 orang. Kemudian mereka diperintahkan untuk jalan jongkok sambil dipukul menuju mobil truk yang di parkir pada jarak 50 meter dari lapangan volley, dinaikan ke truk lalu di bawa ke Mapolres Jayapura.

Enam tindakan penyekatan dan pengejaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian di atas, tidak berhenti di situ saja. Terdapat beberapa peristiwa lanjutan yang mengakibatkan lahirnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya sebagai berikut:

a. Kejadian di Markas Brimobda Irian Jaya

Sekitar pukul 02.30 WIT hari Kamis, 7 Desember 2000 para penghuni asrama diangkut ke Markas Brimobda Irian Jaya sebelum dibawa ke Mapolres Jayapura. Semua korban dalam keadaan luka-luka di bagian muka dan badan akibat pemukulan saat penangkapan maupun perjalanan. Berdasarkan kesaksian, mereka juga menghina agama korban. Di asrama Brimobda Irian Jaya korban yang berasal dari asrama Ninmin diperintahkan turun dari truk. Kemudian pakaian dan perhiasan dilucuti, dompet mereka juga di ambil. Tidak luput juga anak yang umur 7 tahun dipukul dipipi hingga bibirnya pecah. Selanjutnya para korban dibawa ke Mapolres Jayapura.

Sekitar pukul 01.00 WIT dini hari tanggal 8 Desember 2000, 14 orang penghuni asrama IMI, dibawa ke markas Brimobda Irian Jaya. Setiba markas itu diperintahkan untuk melucuti pakaian, barang-barang bawaan dan lainnya, sambil dipukul dan ditendang oleh Brimob yang sedang berdinis. Selanjutnya mereka dinterogasi sambil disiram dengan air pada luka yang mereka derita. Pemukulan dengan popor senjata dan tendangan terus berlanjut sepanjang perjalanan menuju Mapolres Abepura.

b. Kejadian di Mapolres Jayapura

Setiba di Mapolres Jayapura kira-kira pukul 02.30 WIT, para korban yang berasal dari asrama Ninmim berjumlah 23 orang masing-masing 14 laki dan 8 perempuan dan satu anak perempuan berumur 7 tahun, diperintahkan

turun dari truk langsung dipukul dan ditendang dari atas truk. Kemudian dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kelompok laki-laki disuruh buka baju kemudian didata oleh Pamapta Ibda Bahar Tushiba. Kelompok perempuan di data oleh tiga orang Polwan. Mereka dipukul di bagian kaki hingga seluruh badan dan disundut dengan puntungan rokok di bagian tangan dan mengejek dengan merendahkan martabat perempuan. Sekitar pukul 05.30 korban laki-laki dimasukkan ke dalam tahanan besuk Polres. Mereka juga dipisahkan dari pelajar dan mahasiswa. Di sana mereka terus mendapat pukulan dan siksaan sehingga lantai berlumuran darah dan kemudian korban dipaksa membersihkan. Bahkan salah seorang dari mereka bernama Eky Gwijangge rambutnya dipotong dan dipaksa memakan potongan rambut itu sambil ditodong dengan pisau di leher.

Setelah itu mereka di interogasi satu persatu di ruang Reserse Polres Jayapura di bawah pimpinan Kasat Serse AKP Drs. Prasetyo Widyono. Setelah itu sebagian dimasukkan kembali ke ruang besuk Polres dan sebagian lainnya langsung di sel. Bahkan mereka ada yang bertemu dengan seorang warga negara asing asal Swiss bernama Iten Oswald Joseph. Mereka juga menyaksikan Orry Doronggi tewas di tahanan akibat penyiksaan.

Sementara korban perempuan tetap berbaris di depan Polres. Mereka juga di interogasi satu persatu di ruang Serse. Setelah menandatangani hasil interogasi, barang-barang yang diambil semua dikembalikan. Selanjutnya mereka perintahkan berbaris lagi di lapangan dengan berdiri satu kaki sambil di pukul dan dihina agama mereka. Sekitar jam 08.00 WIT mereka dimasukkan ke dalam ruang besuk Polres bersama korban laki-laki. Sekitar jam 12.00 WIT, mereka diberi makan walaupun makanan yang diberi mereka tidak bisa makan karena mulut mereka masih mengalami luka-luka. Lebih kurang jam 17.00 WIT mereka di izinkan pulang dengan menumpang mobil angkutan umum untuk kembali ke Abepura.

Kira-kira pukul 09.00 WIT dini hari tanggal 08 Desember 2000, 14 orang penghuni asrama IMI juga di angkut ke Mapolres Jayapura. Disitu mereka juga dipukul dengan tongkat, popor senjata, dan kayu oleh anggota Polres yang membentuk dua barisan yang siap menyambut kedatangan para penghuni asrama. Mereka diturunkan satu persatu dari truk langsung dipukul, ditendang bertubi-tubi oleh anggota polisi di Mapolres Jayapura. Mereka

juga di interogasi sambil di tampar dan dipukuli. Selanjutnya mereka digiring ke ruangan besuk tahanan Polres. Di sana juga dipukul lagi dan di interogasi oleh anggota reserse Polres. Lebih kurang jam 05.00 WIT dini hari, mereka dimasukkan ke dalam ruangan tahanan polres. Empat belas (14) orang korban yang berasal dari asrama ini dipulangkan pada tanggal 8 Desember 2000 sekitar jam 16.00 WIT dengan menggunakan truk polisi.

c. Kejadian Mapolsek Abepura

Para korban yang ditangkap di asrama Yawa dan Abe Pantai tiba di Mapolsek Abepura sekitar pukul 08.00 WIT. Dari keterangan yang diberikan oleh para korban yang berasal dari asrama Yawa antara lain: Yasson Awaki dan Djean Mambrassar, disebutkan bahwa setelah ditangkap di komplek perumahan BTN Puskopad Kampkey Abepura, mereka yang dalam kondisi babak belur dibawa ke Mapolsek Abepura dengan posisi berbaring dan mata ditutup. Setiba di sana mereka (Yasson Awaki, Djean Mambrassar dan Jonh Ayer) dipukul dan ditendang oleh anggota polsek yang berdinasi hari itu. Sementara itu keterangan saksi korban Arnold Mundu Soklayo dan Mathias Heluka menyebutkan, mereka dibawa ke Polsek dan diperintahkan tiarap dan dipukul di sepanjang jalan. Setiba di sana mereka dipukul lagi oleh anggota yang ada di polsek. Akibat dari perlakuan itu Arnold Mundu Soklayo mengalami kelumpuhan permanen. Seluruh tahanan baru dipulangkan pada tanggal 08 Desember 2000 sekitar jam 17.00 WIT, setelah terlebih dahulu dipaksa membuat dan menanda tangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sama dan wajib lapor.

3. Pembuktian Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Gambaran kasus di atas menyimpulkan, sebagaimana disimpulkan oleh Komnas HAM dan Siaran Pers yang dikeluarkan Elsham Papua, 14 Desember 2000 hal-hal sebagai berikut:

1. Peristiwa Abepura, dikualifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia, berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa penyiksaan, pembunuhan kilat, penganiayaan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang ditujukan kepada kelompok sipil.

2. Bentuk-bentuk perbuatan (*type of acts*) dan pola (*pattern*) kejahatan yang dilakukan adalah:

a. *Penyiksaan*



Dok. Elsham Papua 2000

Penyiksaan dilakukan terhadap semua korban penyekatan dan pengejaran, baik terjadi saat proses pengejaran maupun setelah mereka berada dalam tahanan. Dari praktek penyiksaan ini, tidak hanya korban yang mengalami berbagai bentuk penyiksaan tapi juga terdapat dua orang meninggal dalam tahanan (*death in custody*): Johny Karunggu (18 tahun), seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Otouw dan Geisler" (STIE-OG) Kotaraja Jayapura dan Orry Doronggi (17 tahun) siswa SMK Negeri II Jayapura. Penyiksaan ini juga telah menyebabkan satu orang, Arnold Mundu Soklayo, cacat dan lumpuh seumur hidup.

b. *Pembunuhan Kilat*

Pembunuhan kilat (*summary execution*) dilakukan oleh anggota Brimob terhadap Elkius Suhuniab (18 tahun), siswa kelas III SMU 45 Entrop berasal dari Anggruk, Jawajiya, pada 7 Desember 2000, di pemukiman masyarakat suku Yali, Jayawijaya di Sykline.

c. Penganiayaan Berdasarkan Jenis Kelamin, Ras, dan Agama



Semua korban mengalami tindakan diskriminasi atas dasar ras dan agama. Tapi perempuan mengalami tindakan diskriminasi berganda. Di samping mengalami penganiayaan yang sama seperti dialami korban lainnya, juga dicaci maki karena keberadaanya sebagai perempuan dan cara pandang diskriminatif.

Semina Tabuni, Dok. Elsham Papua 2000

d. Perampasan Kemerdekaan atau Kebebasan Fisik Lain Secara Sewenang-wenang

Pelanggaran jenis ini mewujudkan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

1. Aksi penggeledahan dan penangkapan tanpa prosedur dan surat perintah penangkapan dari yang berwenang, terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan pelaku penyerangan Mapolsek Abepura.
2. Pengungsian secara paksa terjadi karena adanya pengejaran dan penangkapan terhadap mahasiswa dan penduduk sipil.
3. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan telah menimbulkan rasa tidak aman (*insecurity*) pada pelajar, mahasiswa dan warga. Akibatnya mereka tidak lagi meneruskan studi dan menempati tempat tinggal sebelumnya.
4. Pelaku dan Penanggung Jawab

7 Desember 2000, Kapolda Irja Brigjen (Pol) S.Y Wenas ketika berada di Sorong menegaskan bahwa jajarannya telah diperintahkan untuk terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku penyerangan Polsek Abepura. Ia juga mengatakan 64 orang telah ditahan aparat keamanan “ Saya sudah memerintahkan satu pasukan Brimob yang dibantu TNI untuk mengejar para pelaku penyerangan Polsek Abepura serta pelaku pembakaran dan pengrusakan itu. “
(*Memoria Passionis di Papua, SKP,2000*)

Seluruh rangkaian kejahatan kemanusiaan tersebut merupakan tanggungjawab terutama tapi tidak terbatas pada lembaga Kepolisian Daerah Irian Jaya tingkat Polda, Satuan Brimob Polda Irian Jaya, Polres Jayapura, dan polsek Abepura dalam tiga jenjang:

1. Pelaku langsung yang berada di lapangan
2. Pengendali operasi 7 Desember 2000
3. Penanggung jawab kebijakan keamanan dan ketertiban di Irian Jaya

3. Dapat diidentifikasi, meskipun tidak terbatas, sebagai pelaku adalah:

1. Individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan secara langsung adalah anggota Polri dalam jajaran Polda Irian jaya dan Satuan Brimob Resimen III Yon B Kor Brimob Polri yang di BKO-kan di Polres Jayapura, yang terdiri dari 21 prajurit dan perwira pada jajaran Polda Irian Jaya.
2. Individu yang diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena posisi tindakannya pada tingkat pengendali dan penanggung jawab operasi lapangan, terdiri dari 4 orang perwira pada jajaran Polda Irian Jaya.

4. Proses menuju ke Pengadilan HAM

Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Papua untuk kasus pelanggaran HAM di Abepura, Papua, yang dibentuk atas mandat KOMNAS HAM tanggal 5 Februari 2001 Nomor 020/Komnas HAM/II/2001, telah berhasil mengumpulkan fakta dan bukti-bukti yang menunjukkan indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM berat, yang dilakukan secara sistematis pada peristiwa Abepura, 7 Desember 2000. KPP

HAM Papua yang bekerja sejak tanggal 5 Februari – Mei 2001 dan beberapa kali telah diperpanjang, lantaran permintaan perbaikan berkas dari Kejaksaan Agung telah menyelesaikan tugasnya dan menyusun suatu laporan, yang dihimpun dari 51 saksi korban dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis itu mewujud dalam bentuk penyiksaan, pembunuhan kilat, penganiayaan, dan perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang. Selain itu, dari hasil penyelidikan, ditemukan pula adanya bentuk perbuatan dan pola kejahatan terhadap hak manusia berupa penganiayaan berbasis gender, ras, dan agama.

Proses kasus Abepura menuju ke pengadilan HAM, dalam perjalannya mengalami banyak kecacatan dan inkonsistensi. Setelah mengembalikan beberapa kali hasil kerja Komnas HAM, baru pada tanggal 28 Maret 2002, berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung.²

Menurut UU Pengadilan HAM No. 26/2000, setelah mengalami perpanjangan waktu, Kejaksaan Agung harus sudah menyerahkan berkas perkara itu ke pengadilan. Tapi hingga batas waktu tersebut, Kejaksaan tidak juga menyelesaikan tugas penyidikannya. Strategi *buying time* dalam penanganan kasus ini nampak sekali dengan dihabiskannya semua peluang dalam UU 26/2000 tentang perpanjangan waktu penyidikan. Di samping itu juga muncul berbagai alasan teknis yang tidak substansi tentang sulitnya menembus birokrasi kepolisian, anggaran penyidikan, dan lain sebagainya, yang membuat proses penyidikan itu terhambat.



Audiensi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kasus Abepura di Kejagung 11 September 2002: Kontrol independensi Lembaga Yudikatif, Dok. PBHI, 2002

²Siaran Pers Koalisi "Proses Penyidikan Kejaksaan Agung Terhadap Insiden Traumatis Abepura 7 Desember 2000", tanggal 17 September 2002

Setelah memanfaatkan perpanjangan waktu penyidikan tahap ketiga, tepat pada Rabu, 13 November 2002, dalam Rapat Kerja Jaksa Agung dengan Komisi II DPR, diinformasikan bahwa Kejaksaan hanya menetapkan dua pelaku kejahatan kemanusiaan itu, yakni Johnny Wainal Usman dan Daud Sihombing. Kesimpulan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan ini telah nyata-nyata memangkas temuan jumlah pelaku yang dilaporkan oleh KPP HAM.³

Pemangkasan seperti ini, hampir terjadi dalam setiap kasus pelanggaran HAM. Kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, merupakan contoh nyata yang mendahului kasus Abepura. Di mana para jenderal-jenderal pemegang kendali sama sekali tidak tersentuh oleh hukum dan kerja Kejaksaan Agung. Ini menandakan, sekali lagi, bahwa pemerintah masih belum memiliki *political will* bagi penegakan HAM. Dan praktek pemangkasan ini, jelas merupakan bentuk impunity yang didesain oleh aparat hukum untuk melindungi para penjahat kemanusiaan.

Hal lain yang menghambat proses peradilan kasus Abepura menuju ke Pengadilan HAM adalah masalah koordinasi antara Kejaksaan Agung dengan Pengadilan HAM Makassar dan keterlambatan Kejaksaan Agung menyusun dakwaan untuk dua orang tersangka.

Pada 4 November 2003, Kejaksaan Agung melalui Keputusan bernomor Kep. 393/A/JA/10/2003 mengangkat dan mengumumkan enam Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan melakukan penuntutan terhadap dua tersangka pelaku pelanggaran HAM berat masing-masing sebagai berikut:

Untuk Berkas Perkara Brigjen (Pol) Johnny Wainal Usman adalah:⁴

1. H. Mailan Syaref, S.H., (Asisten Tindak pidana Khusus Kejati Sulsel)

³Siaran Pers Koalisi "Penyidikan Kejaksaan Memangkas Temuan Jumlah Pelaku Pelanggaran HAM Berat Abepura 7 Desember 2000" tanggal, 3 Desember 2002

⁴ Surat Terbuka Koalisi untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU), tertanggal 21 November 2003, lihat juga, Papua Post, 4 November 2003.

2. Kolonel CHK Aris Sudjarwadi (Komandan Oditur Militer III-16)
3. H. Abdul Rauf Kinu (Pengkaji Kejati Sulsel)

Untuk Berkas Perkara Kombes (AKBP) Daud Sihombing adalah:

1. H. Burhanudin Achmad (Jaksa Senior pada Asisten Pengawasan Kejati Sulsel)
2. Letkol Sus Bambang Ariwibowo (Kepala Oditur Militer III-17 Manado)
3. Tonangi Madjid (Kepala Kejaksaan Negeri Soping)

Melihat komposisi JPU yang ditetapkan, secara substansi, optimisme proses pengadilan akan berjalan fair, layak diragukan. Munculnya dua oditur militer dalam barisan JPU, merupakan petanda bahwa intervensi militer masih dominan dalam proses peradilan ini. Proses peradilan ini menyerupai model pengadilan koneksitas, yang sebenarnya merupakan *lip servis* praktek penegakan hukum di Indonesia. Produk yang biasa dihasilkan dari model pengadilan ini adalah terbebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Hal inilah yang juga menjadi keprihatinan koalisi.

Pengadilan yang akan digelar di Pengadilan HAM Makassar juga, menjadi sorotan kemungkinan sulitnya akses informasi bagi korban dan masyarakat Papua. Terlebih lagi banyaknya saksi dan saksi korban yang akan memberikan kesaksian di pengadilan itu. Hal ini merupakan masalah tersendiri, mengingat jaminan perlindungan bagi korban dan saksi tidak sepenuhnya dijalankan oleh aparat hukum. Keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 02/ 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, tidak cukup applicabel dan menjamin. Apalagi secara eksplisit tidak disebutkan dalam PP tersebut tentang perlindungan fisik.

Ketertundaan Pengadilan HAM, terakhir disebabkan kegagalan Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan HAM di Makassar. Alasan yang dikemukakan adalah kesulitan tersangka untuk ikut dalam pelimpahan berkas tersebut, dengan alasan tugas negara.

Seharusnya, JPU segera melakukan penahanan terhadap para tersangka yang hingga kini masih berkeliaran bebas. Karena bagaimanapun, pembiaran tersangka untuk tidak ditahan adalah praktek penguatan psikopolitik para tersangka, untuk kemudian dianggap tidak terbukti melakukan kejahatan.





Pengadilan Negeri Makassar(Pengadilan HAM Abepura). Dok PBHI 2004

IMPUNITAS :

“Ketika seseorang membunuh satu orang maka ia akan dipenjarakan. Ketika ia membunuh 20 orang, maka ia akan dinyatakan mengalami kelainan jiwa. Namun, jika ia membunuh 200.000 orang, maka ia akan diundang ke Jenewa untuk menegosiasikan perdamaian”. (Lelucon Sarajevo, Circa 1994)

“... terdakwa atau tersangka (kasus kejahatan HAM) dan para pendukungnya masih demikian banyak dan berkuasa (maka) setiap saksi yang akan memberikan keterangan memberatkan adalah dianggap sebagai musuh...”

BAB II. KASUS ABEPURA: POLA POLITISASI DAN STIGMATISASI



AMS, korban yang lumpuh . Dok. PBHI 2004

Jika saja Negara Indonesia berhasil membuat kerangka pemerintahan (*framework of governance*) yang lebih beradab dan demokratis, Indonesia termasuk dalam jajaran negara yang tidak berhasil merumuskan kerangka pemerintahannya. Masyarakat Inuit (Kanada), Sami (ujung utara Norwegia-Swednia), dan pemerintahan lokal (*home rule*) di Greenland, Denmark, adalah contoh-contoh terbaik dari keberhasilan memadukan antara pembangunan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Berlawanan dengan pola beradab dan demokratis, Negara Indonesia sepertinya tidak atau belum menemukan pola yang lebih humanis dalam membangun kehidupan di Papua. Kasus Abepura adalah “ujung gunung es” dari pola sistematis aparat keamanan dalam memojokkan dan memecah belah masyarakat Papua. Korban dari kasus Abepura adalah mereka yang berasal dari Masyarakat Pegunungan Tengah, yaitu mahasiswa dan masyarakat Ilaga, Mapanduma, Suku Lani, Suku Yali serta masyarakat pesisir Yapen Waropen yang ada di Abepura. Ada strategi yang langsung maupun tidak langsung diarahkan untuk “mengstigma” Masyarakat

Pegunungan Tengah sebagai “kelompok separatis”. Catatan berikut ini layak untuk dipertimbangkan dengan seksama:

“Wilayah kabupaten dengan lembah terbesar ini sudah berulang kali menjadi medan kerusuhan dengan dua peristiwa besar yang secara khusus akan tetap diingat oleh setiap orang Wamena sebagai peristiwa yang mengerikan dan meninggalkan bekas traumatik dalam hati masyarakat, yakni [1] peristiwa 1977, dan [2] peristiwa 6 Oktober 2000”

Pada tahun 1977, wilayah ini menjadi medan suatu operasi militer besar-besaran (*Operasi Tumpas*) yang bertujuan mengakhiri segala kegiatan pemberontakan politik (OPM). Operasi ini berpusat pada bagian pegunungan, dan kurang terlihat di Lembah Baliem sendiri. Dalam kerangka itu, banyak orang tewas –walau jumlahnya tidak pernah diketahui- dan para penduduk ditinggalkan dalam suatu keadaan ketakutan yang luar biasa. Peristiwa ini tidak pernah diinvestigasi secara baik, bahkan suatu dokumentasi mengenai operasi ini serta akibatnya tidak pernah tersedia. Walau demikian semua penduduk tetap mengingat tahun 1977 sebagai suatu pengalaman yang sangat pahit dan menyisakan bekas luka dan trauma berkepanjangan hingga saat ini.

Pada tahun 2000 (6 Oktober), sekali lagi wilayah ini menjadi sangat rawan; kali ini kejadian berpusat pada Lembah Baliem dan Wamena. Suatu operasi aparat keamanan dijalankan untuk membubarkan sejumlah Posko (tempat kumpul kelompok-kelompok yang beraspirasi merdeka) dan menghentikan kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora. Operasi ini akhirnya memuncak dalam suatu kontak senjata antara aparat keamanan dan masyarakat setempat yang meninggalkan puluhan orang mati dan ratusan orang meninggalkan Wamena (lebih-lebih penduduk non-Papua); sedangkan masyarakat setempat berbondong-bondong mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Suatu investigasi diadakan oleh Koalisi LSM dan hasilnya disampaikan kepada pihak

yang berwajib⁵. Dua puluh dua (22) orang ditahan dan diadili, dan ternyata diberikan **abolisi presiden** setelah satu setengah tahun ditahan dalam tahanan polisi.

Setelah meletus peristiwa di Abepura, Jayapura (Desember 2000) penduduk Pegunungan Tengah diberikan stigma “pemberontak”. Stigma ini ramai dipasang oleh kalangan Pemerintah Sipil maupun Aparat keamanan pada masyarakat yang bersangkutan berdasarkan dugaan bahwa merekalah yang ada di belakang peristiwa Abepura tersebut⁶. Akibat stigmatisasi ini penduduk Pegunungan Tengah dengan semena-mena dituduh terlibat berbagai kegiatan ‘separatis’, dan hal demikian bergema kembali dalam ungkapan Kapolres Jayawijaya saat ini, Drs. Agung Makbul, SH dengan menyatakan (dalam pertemuannya dengan Tim Koalisi LSM di Wamena pada 25 April 2003): “wilayah ini penuh dengan penjahat-penjahat” (*Kapolres Jayawijaya baru saja bertugas di Wamena selama satu bulan*).

Politik stigmatisasi sebagaimana diuraikan di atas, telah membutuhkan mata pemerintah untuk berbuat santun dan beradab dalam menangani gejolak di Papua, dengan tetap memberikan perlindungan kepada warga sipil. Politik stigma, sebagaimana diterapkan oleh hampir semua rezim pemerintahan di Indonesia, adalah manifestasi simplifikasi penanggungan konflik. Pemerintahan Soeharto menerapkan politik stigma bagi anggota organisasi terlarang semisal PKI dan organ-organnya, penganut Marxisme dan Leninisme, DI/TII, Gerakan Aceh Merdeka, dan lain sebagainya sebagai bentuk penyederhanaan penyelesaian konflik dan pengelolaan keberagaman baik etnik, budaya, adat, yang memang nyata menjadi warna di Indonesia. Politik stigma juga sekaligus menandakan bahwa tata pemerintahan Indonesia masih menepatkan warga negara sebagai alas kaki kekuasaan.

⁵ Lihat laporan: “Peristiwa Tragedi Kemanusiaan Wamena, 6 Oktober 2000, Sebelum dan Sesudahnya”, sebuah laporan investigasi oleh Tim Kemanusiaan Wamena, Jayapura, Januari 2001.

⁶ Lihat laporan KPP HAM, “Laporan Akhir Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia –KPP HAM- Papua/Irian Jaya,” Jakarta, 8 Mei 2001.

Korban politik stigma ini, hingga kini terus berjatuhan. Baik di Aceh, Papua, maupun wilayah konflik lainnya. Politik stigma ini, bukan saja mengorbankan hak-hak warga sipil, melainkan juga tidak fokusnya kerja pemerintahan dalam mengatasi konflik. Politik stigma juga telah melahirkan generasi-generasi yang lebih radikal dari pendahulunya. Inilah bukti kegagalan pemerintah dalam mengelola negara-bangsa yang plural.

Dasar Hukum Internasional

Masyarakat Papua disebut sebagai penduduk asli karena telah tinggal di tanah mereka sebelum adanya pendatang dari manapun. Datangnya masyarakat dari asal-usul budaya dan etnik yang berbeda, yang kemudian disebut pendatang (*amber*), yang menjadi dominan dalam bentuk penguasaan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berbeda dengan segmen masyarakat setempat.

Masyarakat Papua adalah masyarakat yang menurut hukum internasional harus dilindungi oleh Negara Indonesia, sebagai bagian dari kewajiban anggota ke-60 organisasi PBB. Selain itu, Masyarakat Papua bukan saja diakui sebagai bagian dari warga negara Indonesia, melainkan juga sebagai Masyarakat Adat (*indigenous people*) oleh dunia. Pengakuan sebagai masyarakat adat bukan hanya muncul dari kekhususan (*distinct*) masyarakat Papua, melainkan juga relasi masyarakat Papua dengan negara (Indonesia), dan dengan masyarakat adat lain, khususnya masyarakat adat di Papua New Guinea. PBB secara khusus membuat deklarasi "Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992" yang memberi landasan hukum internasional bagi perlindungan masyarakat adat.

Selanjutnya PBB menugaskan seorang *special rapporteur* yang mempunyai kewenangan untuk *menghimpun informasi, memberikan rekomendasi, dan bekerja bersama pemegang mandat PBB*. Mandat seperti ini didasari oleh resolusi PBB untuk menegaskan perlindungan dan jaminan akan dipenuhinya hak-hak dasar, sebagaimana negara adalah pemegang kewajiban tersebut. Untuk menjamin proses dijalankannya kewajiban PBB oleh

special rapporteur, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi 2001/57 tentang "Human Rights and Indigenous Issues".

Secara keseluruhan, PBB memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dengan serangkaian legislasi: General Assembly Resolution 47/135 of 18 December 1992, dan resolusi yang menyusulnya, Resolusi Majelis Umum PBB *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, resolusi Komisi 1995/24 of 3 March 1995 dan Keputusan *Economic and Sosial Council 1998/246 of 30 July 1998*; rekomendasi-rekomendasi yang ditetapkan dalam *World Conference on Human Rights*, khususnya yang terdapat dalam *Part I, paragraph 20, and Part II, paragraphs 28 to 32*, dari the Vienna Declaration and Programme of Action; pendirian *Permanent Forum on Indigenous Affairs* dalam ECOSOC, PBB.

Perlu ditambahkan pula bahwa Komunitas (diplomatik) Internasional telah mengakui secara resmi Masyarakat Adat sebagai *Major Groups* dalam *Agenda 21, chapter 26*, dan keseluruhan *the Rio Declaration*; Konvensi 169 ILO mengenai *Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*; elaborasi dalam kebijakan Uni-Eropa, the United Nations Development (UNDP), dan *World Bank guidelines on Indigenous Peoples*.

Di samping *international customary law* di atas, Kovenan Internasional Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, Budaya, yang merupakan dua kovenan induk Hak Asasi Manusia, juga memberikan berbagai hak perlindungan atas setiap warga, yang telah melakukan kontrak politik dengan negara.

Pelanggaran atas semua kovenan, konvensi, dan *international customary law* lainnya, berarti negara telah melakukan kejahatan terhadap warga negaranya. Dan karena para pihak dalam hukum internasional itu adalah negara, maka kewajiban pemenuhan dan tuntutan atas pelanggarannya dialamatkan kepada negara.

Berikut ini beberapa pasal dalam Resolusi Majelis Umum PBB *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, resolusi Komisi 1995/24 of 3 March 1995:

Pasal 1

1. Negara harus melindungi eksistensi dan identitas bangsa atau etnis, budaya, agama, dan bahasa dari kelompok minoritas yang ada di dalam wilayah mereka masing-masing dan harus mendorong kondisi-kondisi untuk meningkatkan identitas tersebut.
2. Negara harus mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lain yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Pasal 2

1. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas bangsa atau etnis, agama dan bahasa, memiliki hak untuk menikmati kebudayaan mereka sendiri, untuk menyatakan dan mengamalkan agama mereka sendiri dan menggunakan bahasa mereka sendiri dalam lingkungan pribadi dan umum, dengan bebas dan tanpa campur tangan atau bentuk diskriminasi apapun.
2. Orang-orang yang termasuk kelompok minoritas berhak ikut serta secara efektif dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi, dan kehidupan publik.
3. Orang-orang yang termasuk kelompok minoritas berhak ikut serta secara aktif dalam keputusan-keputusan pada tingkat nasional, dan apabila tepat, pada tingkat regional mengenai kelompok minoritas yang di dalamnya mereka termasuk, atau wilayah-wilayah di mana mereka tinggal, dalam suatu cara yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
4. Orang-orang yang termasuk kelompok minoritas berhak mendirikan dan memelihara perhimpunannya sendiri.
5. Orang-orang yang termasuk kelompok minoritas berhak mendirikan dan memelihara, tanpa diskriminasi apapun, hubungan-hubungan yang bebas dan damai dengan para anggota lain kelompok mereka, dengan orang-orang yang termasuk kelompok minoritas lain, dan juga hubungan-hubungan yang melintasi perbatasan dengan warga negara dari negara lain di mana mereka dihubungkan dengan ikatan-ikatan bangsa atau etnis, agama, atau bahasa.

BAB III. UPAYA PEMENUHAN RASA KEADILAN ORANG PAPUA

Dampak peristiwa Abepura telah mengakibatkan kami korban menjadi trauma hingga saat ini. Situasi ini membuat kami menjadi semakin tidak percaya terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum dan pelindung rakyat.

Kami memohon kepada Jaksa Agung R.I. demi tegaknya hukum dan demokrasi, kami mohon dikeluarkannya surat dakwaan yang mencantumkan tuntutan atas kerugian fisik dan non fisik yang kami alami yang harus diganti oleh negara (khususnya POLRI)

(Surat Komunitas Korban Kepada Jaksa Agung, 1 September 2003)

1. Acuan Hukum Nasional

Dasar perlindungan hak asasi manusia banyak sekali ditemukan dalam perundang – undangan Indonesia. Meski demikian, pelanggaran terhadap hak-hak itu masih nyata menjadi bagian dari praktek politik pemerintah Indonesia. Konstitusi Negara, UUD 1945 hasil Amandemen, telah melahirkan satu bab tersendiri tentang hak asasi manusia. Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal yang memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.

Proses Penyelesaian Pengadilan HAM Abepura yang dapat memenuhi rasa keadilan para korban merupakan salah satu mandat UU Otonomi Khusus No. 21/200,1 berdasarkan pertimbangan bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya Masyarakat Papua. Mandat ini juga didasarkan pada telah lahirnya kesadaran baru di kalangan Masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara

damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua.

Undang-undang Otonomi Khusus No. 21/2001 juga memberikan mandat pada Bab XII tentang Hak Asasi Manusia pasal 45 bahwa:

1. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua.
2. Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semua produk perundang-undangan itu, tidak hanya cacat secara politik, tapi juga gagal menangkap aspirasi populis masyarakat Papua. Karena pada tingkat implementasi sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah otonomi tetap dikendalikan pusat. Yang paling mencolok adalah reduksi pasal tentang mandat otonomi khusus di atas, yang sebenarnya adalah masalah hak asasi manusia merupakan urusan pemerintahan otonomi, tetapi dipangkas menjadi tetap urusan pemerintah pusat.

2. Hak-hak Korban

Sebagaimana diulas pada bagian pengantar, bahwa Koalisi sangat *concern* dengan pemenuhan hak korban. Karena itu, berikut ini adalah hak hukum korban yang harus dipenuhi oleh negara.

1. *Rights to know (hak untuk tahu)*

Dalam disiplin hukum pidana, hak untuk tahu tidak semata menjadi hak korban. Tapi juga hak publik. Karakter pidana yang merugikan publik secara umum memutlakkan adanya transparansi informasi berkaitan dengan peristiwa dan proses-proses peradilan yang dilalui. Dalam kasus Abepura, nyata-nyata hak publik untuk tahu harus dipenuhi oleh negara, melalui taransparansi informasi atas peristiwa tersebut.

Sebagai korban, jelas hak untuk tahu mutlak dipenuhi. Karena kejujuran pengungkapan kebenaran peristiwa akan sangat memberikan keadilan bagi korban Abepura. Koalisi ini menghendaki proses pengadilan dapat digelar di Jayapura, dengan pertimbangan akses informasi untuk masyarakat akan mudah dipenuhi.⁷

Kegagalan pengungkapan kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM telah terjadi pada pengadilan pelanggaran HAM Timor Timor. Pengungkapan kebenaran tidak dilakukan secara maksimal, baik oleh jaksa penuntut umum, maupun oleh hakim di persidangan melalui eksplorasi peristiwa.

Koalisi, mendesak agar JPU dan majelis hakim dapat memaksimalkan peranan konstitusionalnya dalam pemenuhan hak untuk tahu korban dan publik. Kegagalan pemenuhan hak ini juga telah menjadi catatan dunia internasional, bahwa Pengadilan HAM Timtim tidak imparsial.

2. *Rights to Justice* (hak atas keadilan)

Keadilan bagi korban merupakan hak yang mutlak dipenuhi. Rasa keadilan adalah produk sebuah proses peradilan. Karena itu untuk menjamin hak keadilan ini Koalisi akan melakukan pemantauan dan monitoring agar sidang di pengadilan nanti, terpantau apakah prosesnya benar-benar fair atau tidak?

Hak atas *fair trial* (peradilan yang adil dan tidak memihak) adalah sebuah norma dalam hukum HAM internasional yang didesain untuk melindungi individu-individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang atau perampasan atas hak-hak dasar dan kebebasan lainnya. Pasal 14 Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjamin setiap orang berhak atas sebuah peradilan yang adil dan terbuka untuk umum, yang

⁷Surat Komunitas Korban dan Saksi Kasus Abepura, untuk Menteri Kehakiman dan HAM RI, tanggal 01 September 2003 dan Surat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura, kepada Menteri Kehakiman dan HAM, 20 Agustus 2003

dilaksanakan oleh pengadilan yang kompeten, mandiri, dan tidak memihak serta ditetapkan berdasarkan hukum internasional tentang hak sipil dan politik.

Standar yang digunakan untuk menakar apakah suatu persidangan itu adil banyak jumlahnya, kompleks, dan terus berubah. Standar tersebut bisa merupakan kewajiban-kewajiban yang mengikat, yang terdapat dalam traktat-traktat HAM, di mana suatu negara telah menjadi pihak yang meratifikasi. Standar itu juga bisa ditemukan dalam dokumen-dokumen yang walaupun secara formal tidak mengikat, tetapi bisa dijadikan sarana untuk menunjukkan arah ke mana hukum itu berubah. Guna menghindari penolakan terhadap sifat hukum dari standar yang dipergunakan dalam monitoring proses peradilan, Koalisi ini merujuk norma-norma yang telah disepakati: hukum positif dalam sebuah negara di mana persidangan berlangsung, traktat-traktat yang telah diratifikasi, dan norma-norma hukum kebiasaan internasional.

Acuan-acuan normatif yang dipaparkan di atas, secara teoritik memiliki bobot ideal dan meyakinkan. Tapi, fakta di lapangan seringkali berbalik dengan acuan dasar yang sebenarnya. Berbagai anomali, diskriminasi, dan monopoli tafsir atas konstitusi merupakan praktek yang mengiringi proses peradilan. Kondisi yang demikian, potensial menimbulkan proses peradilan berjalan tidak independen. Apalagi dalam proses peradilan HAM.

3. *Rights to reparation (hak atas pemulihan)*

Right to reparation adalah hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi pra korban pelanggaran HAM. Esensi utama dari reparasi adalah memperbaiki masa lalu dan menetapkan norma-norma dan praksis yang lebih baik di masa yang akan datang.⁸

⁸Ifdal Kasim dalam The Van Boven, Mereka yang Menjadi Korban, Elsam, 2002, h. xvi -xvii

Reparation, terdiri dari *pertama*, kompensasi, kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, perawatan kesehatan mental, fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan tanah.

Kedua, restitusi, merupakan kewajiban pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan, atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban atau penyedia jasa oleh pelakunya sendiri. Dan *ketiga*, rehabilitasi, yakni kewajiban untuk memulihkan korban secara medis dan sosial.

Prof. Theo Van Boven memasukkan pula aspek kepuasan (*satisfaction*) dan jaminan tak terulangnya kembali pelanggaran HAM (*guarantees of non repetition*), sebagai salah satu hak yang harus dipenuhi oleh negara dalam bagi korban.

Hak atas reparasi merupakan suatu yang harus ada dalam putusan pengadilan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hak inilah yang gagal dipenuhi dalam pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur. Koalisi jauh-jauh hari telah mengingatkan bahwa, Jaksa Penuntut Umum harus memasukkan unsur reparasi ini dalam dakwaan dan tuntutan.⁹

Bersamaan dengan digelarnya Pengadilan HAM Timor Timur, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002, tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat. Meski demikian, kehadiran PP tersebut seolah hanya untuk memenuhi mandat UU 26/2000 Pasal 35 saja, tanpa implementasi yang serius. Karena itu koalisi melalui position paper ini mengingatkan agar masalah pemenuhan hak korban dijadikan perhatian bersama.

⁹ Lihat surat terbuka Koalisi yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum perihal Pemulihan Efektif bagi Korban Pelanggaran HAM Berat Abepura, 21 November 2003

Gagasan Koalisi dalam upaya mengadvokasi hak-hak korban, selain menempuh jalur non litigasi, dengan mendesak para jaksa dan hakim untuk melakukan terobosan hukum sekaligus menerapkan PP tersebut di atas, Koalisi akan mengajukan gugatan penggabungan ganti rugi.

BENTUK KERUGIAN KORBAN ABEPURA			
<p>1. Kerugian fisik</p> <p>1.1 Fisik Tubuh (kehilangan nyawa orang, cacat tubuh, kelainan pada persendian dan mata)</p> <p>1.2 Biaya- biaya medis, pemakaman, dan mengungsi ke tempat lain</p> <p>1.3 Kerugian perlakuan fisik (tendangan, pukulan, siram air cucu, menjilat darah)</p> <p>1.4 Fisik harta milik (bangunan asrama, perkakas rumah tangga, sarana belajar, uang dan buku tabanas)</p>	<p>2. Kerugian mental</p> <p>Trauma berkepanjangan, luka batin, kehilangan kepercayaan, kemarahan tertahan, tak berharga, memikul stigma sosial.</p>	<p>3. Kesempatan yang hilang</p> <p>3.1. Kesempatan atas waktu mendapatkan pendidikan.</p> <p>3.2. Kesempatan mengikuti ritual adat dan keagamaan.</p> <p>3.3. Kesempatan bersosialisasi sehat dengan masyarakat sekitar.</p> <p>3.4. Kesempatan menjalani hidup normal sehari-hari.</p>	<p>4. Pemulihan martabat berdasarkan ras, agama, gender, status sosial dan keyakinan politik</p> <p>4.1. Makian yang mendiskreditkan orang Pegunungan Tengah.</p> <p>4.2. Makian yang diskreditkan posisi perempuan.</p> <p>4.3. Makian yang melecehkan agama Kristen</p> <p>4.4. Makian yang merendahkan status sosial.</p>

3. Perlindungan Saksi dan Korban

“Proses Peradilan harus“ (...) mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir ketidaknyamanan korban, melindungi privasi mereka, manakala dibutuhkan, dan memastikan keselamatan mereka dan juga anggota keluarga saksi-saksi mereka dari intimidasi dan tindakan balas dendam.” **(Pasal 6(d) Deklarasi PBB tentang prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.)**

Perlindungan saksi dan korban, juga menjadi perhatian serius Koalisi. Koalisi jauh-jauh hari telah mendesak agar tempat pengadilan HAM Ad Hoc ini dialihkan ke Jayapura, demi menjamin lancarnya proses persidangan. Koalisi sangat mengkhawatirkan alasan-alasan teknis, kesulitan menghadirkan saksi, dan mahalnya biaya transportasi, keterbatasan anggaran, seperti waktu penyidikan di Kejaksaan Agung, akan terulang kembali pada saat persidangan.

Kegagalan menghadirkan saksi, akibat alasan teknis, dan bahkan dugaan adanya intimidasi terhadap saksi-saksi kasus Timor Timur misalnya, menjadikan putusan Pengadilan HAM Ad Hoc itu tidak memberikan jaminan *satisfaction* dan *guarantees of repetition*.

Peradilan HAM menggunakan sistem peradilan pidana dimana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 /1981 pasal 185(2) keterangan lebih dari satu orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jadi saksi dan korban adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materiil.

Peraturan Pemerintah No. 02/Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat tidak sepenuhnya memberikan jaminan keamanan fisik bagi saksi dan korban. Tambah lagi, pihak yang ditunjuk memberikan perlindungan dalam PP tersebut adalah pihak yang juga sedang diadili dalam persidangan. Hal ini sangat potensial, saksi dan korban, bukan malah meminta perlindungan tapi menghindar dari pihak kepolisian. Kerancuan yang bertali-temali inilah yang membuat Koalisi berkali-kali mengingatkan agar perlindungan saksi dan korban dimaksimalkan.

4. Mengundang Public Internasional

Dengan mengacu pada pengalaman kegagalan pengadilan HAM kasus Timor Timor, Koalisi mengundang publik nasional dan internasional untuk melakukan monitoring secara intensif proses pengadilan HAM kasus Abepura.

Monitoring kasus merupakan bagian dari kegiatan monitoring terhadap hak asasi manusia. Monitoring dilakukan untuk melihat apakah standar atau norma-norma internasional HAM terdapat dan diimplementasikan dalam hukum nasional. Tujuan umum monitoring adalah mengidentifikasi kesalahan-kesalahan sebuah keadaan atau situasi dan kasus. Terhadap kesalahan-kesalahan itu, kemudian dicarikan solusi dan pemulihannya. Bahkan monitoring selalu dilaksanakan untuk memberi peringatan dini (*early warning*). Peringatan dini ini penting sehubungan dengan pengungkapan realitas sebuah peristiwa yang terjadi.

Secara spesifik, monitoring HAM memiliki tujuan sebagai berikut: *Pertama*, mendorong dan mendesak pemerintah dalam menjalankan standar-standar internasional. Dalam konteks pengadilan HAM kasus Abepura, monitoring diorientasikan untuk men-*support* dan mendesak jaksa penuntut umum dan hakim agar serius dalam mengungkap dan mengeksplorasi peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Abepura. Desakan ini juga diproyeksikan mendorong pemerintah menggelar pengadilan HAM terhadap kasus-kasus lainnya yang belum tersentuh.

Kedua, membantu korban untuk mendapatkan keadilan atas hak-hak yang dilanggar. Di sini penjaminan dan ganti rugi serta pemulihan kondisi psikologis bagi korban merupakan aspek substansial yang harus diperjuangkan.

Dan *ketiga*, monitoring mampu melahirkan protes dan kampanye publik, dengan tujuan menekan pemerintah dan atau untuk meningkatkan kewaspadaan publik terhadap pelanggaran HAM di masa yang akan datang.

5. Menyudahi Kebijakan Represif

“Papua sebagai Zona Damai” yang dicita-citakan banyak pihak di Papua, hingga kini hanya menjadi slogan bisu yang tidak bernyawa. Bahkan Undang-Undang No. 21/ 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang dijadikan *entry point* bagi penyelesaian ketidakadilan di Papua tidak cukup memberi arti dan tidak operasional. Beberapa kebijakan terbaru untuk Papua seperti dikeluarkannya Petunjuk Rencana Operasi No. Juk. Ren. Ops./ 3/ VII/ 2002 tanggal 17 Juli 2002 lalu tentang Operasi Adil Matoa, merupakan kebijakan yang kontradiktif dengan amanat UU Otsus di atas. Pemekaran wilayah yang hanya didasarkan pada rekomendasi-rekomendasi inteljen dan militer, yang akhirnya menimbulkan banyak korban adalah bukti nyata pengingkaran atas supremasi pemerintahan sipil yang dikembangkan oleh UU Otsus tersebut.

Pilihan penyelesaian gejolak politik Papua tentu saja bukan kembali pada penguatan otoritarinisme, sentralisasi kebijakan, dan operasi-operasi militer. UU Otsus telah mengamanatkan bahwa Papua adalah daerah otonom yang memiliki beberapa kewenangan pokok bagi pemberdayaan masyarakat Papua. Bahkan berkaitan dengan penegakkan hukum dan hak asasi manusia, UU Otsus memerintahkan pemerintah Provinsi Papua untuk membentuk Komnas HAM Papua, membentuk Pengadilan HAM, dan mendesain satu format Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia secara selektif.

Sekali lagi, penyelesaian dengan menggunakan kekerasan bukanlah jalan pintas yang jitu dan gemilang untuk membungkam suara-suara kritis yang menuntut keadilan. Karena keadilan itu sendiri adalah hak yang harus diperoleh dan diberikan. Penderitaan yang semakin berkarat dalam ingatan masyarakat Papua dan komponen bangsa lainnya, justru akan menumbuhkan resistensi yang semakin besar atas kedaulatan negara. Ia pun akan menjadi inspirasi bagi generasi yang tersisa untuk membangun militansi dan radikalisme melawan setiap hegemoni dan penindasan. Dan dengan begitu, dapat dipastikan konflik sekecil apapun tidak akan pernah terselesaikan. Apalagi problem besar yang menimpa masyarakat Papua.

Peristiwa Abepura yang terjadi pada tiga tahun lalu adalah momentum bagi pertobatan negara untuk menyudahi setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat Papua menanti kebijakan populis pemerintah Megawati-Hamzah Haz. Menjalankan amanat UU Otsus dan rencana penyelenggaraan Pengadilan HAM untuk Kasus Abepura, yang akan digelar di Makassar cukuplah dijadikan instrumen awal bagi usaha pemenuhan keadilan masyarakat Papua di bidang hukum dan penegakkan hak asasi manusia. Agar pengadilan itu tidak dianggap *lips servis* dan rutinitas simbolik praksis peradilan di Indonesia, ia haruslah memenuhi kualitas peradilan yang fair, independen, dan imparsial.

Beberapa bingkai dan instrumen penyelesaian gejolak di Papua itu membutuhkan komitmen dan praksis politik pemerintah secara sungguh-sungguh. Pilihan pada komitmen itu akan sangat menentukan penyelesaian persoalan ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Papua. Problem makro Papua tidak akan pernah tersentuh jika pemerintah tidak memulainya sejak sekarang. Peristiwa traumatik Abepura, 7 Desember 2000 itu diharapkan dapat membuka mata hati para penyelenggara negara untuk mendengar suara lirih dan rintihan masyarakat bumi Cenderawasih yang penuh derita di ujung sana.



*“Saya melihat tentara masuk ke Honai saya dan langsung membakar honai itu..”
(Saksi Marten Wenda, Tragedi Wamena 4 April 2003).*

Dok. Koalisi LSM 2003



KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KASUS ABEPURA



Sekretariat :
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Gedung Sentral Cikini
Jl. Cikini Raya No. 58 S-T Lt-4 Jakarta 13310.
Telp. 62-2131922084 fax. 62-213143965 E-mail: pbhi@cbn.net.id